

NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang adalah UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2002 Tentang pedoman pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota" sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Jendral KPU, Seketariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dar/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565); Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 mengatur tentang:

- Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
- Standar Dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara
- Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya
- Pengadaan
- Pengamanan Pengeciakan Surat Suara
- Pengepakan Surat Suara
- Pendistribusian
- Sortir Dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

CATATAN : - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juni 2015.
- Lampiran 27 hal